

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan.¹

Pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan kontribusi untuk penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebutkan UUD Tahun 1945) Pasal 23 A yang dijelaskan bahwa :

¹ . Muhammad Fajar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2007 , h.1.

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pajak merupakan kewajiban semua warga negara atau masyarakat dan hubungan antara penguasa/negara dengan warganya (orang dan atau badan hukum) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara.²

Hukum pajak yang paling utama cakupannya terkait dengan sumber penerimaan negara (*budgeteir*) dan juga terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah lain yang berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi moneter dan sektor riil lainnya sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) dari pajak-pajak juga sebagai perwujudan demokrasi terkait dengan fungsi partisipasi dan tanggung jawab dalam membangun negara.³

Menurut Rochmat Sumitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴ Menurut Irwansyah Lubis SE, Msi, pajak adalah dana kemandirian bersama atau dana kegotongroyongan untuk kepentingan bersama berdasarkan aturan kesepakatan bersama untuk membiayai barang-barang publik (*public goods*) dan jasa-jasa (*service goods*) agar tercapai ketertiban, keadilan sosial

² Irwansyah Sari Lubis , Abidah Sari Lubis , Muhammad Zuhdi Lubis, *Taat Hukum Pajak* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, h.12.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid.*, h 11

bagi seluruh rakyat sehingga tercapai kesejahteraan bersama baik seluruh masyarakat dan negara dan bukan untuk membayar utang.⁵

Pajak mempunyai unsur yang dapat dipaksakan yang mempunyai arti bahwa bila utang pajak tersebut tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan Surat Paksa dan Sita maupun penyanderaan terhadap wajib pajak.⁶

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak, baik dengan memalsukan jumlah perhitungan kekayaan dan laba perusahaan, penipuan atau berbohong atau dengan menyuap petugas-petugas pajak maka perbuatan seperti itu merupakan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan.

Pajak dalam prakteknya sering kali dinilai sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara memanipulasi hasil penghitungan pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Tindak Pidana perpajak tidak hanya berdampak buruk terhadap pendapatan negara tetapi juga berdampak buruk kepada kemakmuran masyarakat.

Pajak adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan guna kepentingan bersama. Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta dan ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung

⁵ *Ibid.*,h. 10

⁶ H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, cet.6, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. h 20.

dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.⁷

Hukum Pajak adalah pengaturan secara administrasi tentang kewenangan pegawai atau pejabat pajak dalam memungut pajak dari Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan hitungan sendiri demi kepentingan pendapatan negara. Karena dari pajaklah pembangunan nasional dapat dibangun sekitar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan biaya yang ada.⁸

Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang merupakan produk Kolonial Belanda, tidak hanya berorientasi penghukuman badan, melainkan harus dirubah menjadi aspek perbaikan atau pembaharuan politik Hukum Pidana Perpajakan, yakni pembaharuan berupa penerapan sanksi pidana denda dan hukuman tambahan menurut KUHP untuk digunakan bagi sebesar-besarnya penerimaan negara diberlakukan terlebih dahulu. Jika tidak efektif, barulah dikenakan pidana kurungan/penjara, terutama terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (TPP) yang dilakukan oleh Fiskus/ Pegawai atau Pejabat Pajak. Namun terhadap wajib pajak dan pihak ketiga, tidak perlu dipidana kurungan atau penjara, melainkan diformulasi, diaplikasi dan dieksekusi melalui Politik Hukum Pidana dengan sanksi pidana denda.⁹

⁷ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung, 1988, h.12

⁸ Simonn Nahak, , *Hukum Pidana Perpajakan (Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Setara Press, 2015.h. 28

⁹ *Ibid.*, h. 28-29.

Hukum Pajak menjadi aspek penting normatif dan menjadi patokan suatu pedoman yang harus ditaati oleh semua pihak. Tugas hukum adalah menjalankan kepastian hukum di samping keadilan. Kepastian hukum tercapai apabila hukum tertulis yang merupakan suatu peraturan yang sistematis, memenuhi hirarki peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan oleh UU No.10 Tahun 2004.¹⁰

Pengaruh yang bersifat positif dalam dimensi perpajakan sangat menunjang kelangsungan pemerintahan untuk menyejahterakan warganya, sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD RI 1945. Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. Misalnya, Kejahatan di bidang Perpajakan yang dapat merugikan keuangan negara dan mempengaruhi kelangsungan pembiayaan negara, sehingga negara terancam tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyatnya.¹¹

Dalam formulasi kebijakan pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada kata yang diganti dengan formulasi kata-kata “*dipidana denda*” membayar minimal 2 kali dari kerugian dan paling banyak 4 kali dari kerugian Negara.¹²

Tindak pidana perpajakan tidak hanya dilakukan untuk kepentingan kekayaan memperkaya diri sendiri oleh seseorang saja , tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Hukum pidana Indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam

¹⁰ *Ibid.*, h. 29.

¹¹ *Ibid.*, h. 30.

¹² *Ibid.*, h. 38.

hukum perdata. Pengertian korporasi hukum pidana lebih luas daripada pengertian korporasi dalam hukum perdata. Menurut Hukum Perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata. Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi. Oleh karena menurut hukum pidana, Perseroan Terbatas atau CV dan persekutuan atau maatschap juga termasuk korporasi.

Sebagaimana contoh kasus yang pernah terjadi pada Tiara Dewata Group, Kronologis kasus yaitu pada tanggal 9 September 2009 tersangka penggelapan pajak sebanyak 6 orang yaitu Susanto Gondo Wijaya (Pimpinan PT Tiara Kuta Galeria), Hendra Teguh (CV Tiara Dalung Permai), I Nyoman Gede Sugiarta (PT Karya Jati Megatama), Andy Haryono dan I Gusti Made Yasa (PT Karya Luhur Permai) dan Wahyu Goesantoso (PT Tiara Monang Maning). Para tersangka melakukan tindak pidana penggelapan pajak dengan cara wajib pajak dengan sengaja membuat SPT Tahunan Penghasilan yang isinya tidak benar. Serta sebelumnya Pengadilan Negeri Denpasar juga telah memvonis Pengawas Tiara Dewata Group Iskak Soegiharto.¹³

Kemudian kasus lain, dua tersangka yang bernama Ronald Ferdiand dan Teguh Setiabudi terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5,54 Miliar.

¹³ DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-1199880/-6-tersangka-pengemplang-pajak-rp-71-m-diserahkan-ke-kejati-bali> diakses pada tanggal 29 Mei 2020 09.40

Tersangka RF adalah Direktur dari PT RPP merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3,9 Miliar dan sengaja tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipungut pada tahun 2011-2012 namun tidak menyetorkannya kepada Negara. Sedangkan untuk tersangka TS adalah Direktur Utama dari PT BKM. PT BKM bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. PT BKM dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya/ menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada tahun 2014 dengan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.5 Miliar.¹⁴

Kasus yang terakhir, Christin Marlina menggelapkan pajak dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa pajak pertambahan nilai dalam waktu januari 2007 hingga desember 2010. Seharusnya Christin Marlina melakukan pembayaran pajak pada tahun 2007 sebesar Rp. 794,5 Juta, 2008 sebesar Rp. 1.95 miliar, 2009 Rp. 2.54 miliar dan 2010 Rp. 3.12 miliar. Namun terdakwa selalu melaporkannya nihil.¹⁵

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perpajakan tetap berlaku. Oleh karena itu, haruslah dipelajari juga peraturan perundangan-undangan tentang pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan

¹⁴ Wijayanto , <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/01/15/174963/tak-setorkan-pajak-rp-554-m-dua-direktur-diajukan-ke-pengadilan> diakses pada tanggal 30 Mei 2020 14.00

¹⁵ Zen Sumbawa, <https://www.samawarea.com/2015/04/20/gelapkan-pajak-bos-ud-jaya-raya-divonis-ringan/> diakses pada tanggal 29 Mei 2020 11.00

korporasi yang mungkin/ dapat mengatur antara korporasi sebagai subjek hukum dengan korporasi sebagai subjek hukum orang.

Berdasarkan beberapa contoh kasus diatas, membuktikan bahwa korporasi seringkali tidak dikenakan pidana , tetapi hanya orangnya saja yang dikenakan pidana. Pada saat korporasi melakukan tindak pidana khusus penggelapan dalam hal ini menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan namun isinya tidak benar / tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar yang terdapat di dalam Pasal 38 huruf a dan b & Pasal 39 ayat 1 huruf c,d,dan I.

Hal ini sangat merugikan bagi Negara. Dimana akibat dari perbuatan suatu korporasi yang melakukan penggelapan pajak itu negara mengalami kerugian. Maka dalam hal ini melalui Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa korporasi dapat sebagai subjek hukum atau bertanggung jawab atas perbuatan pidana jika korporasi menerima keuntungan dari suatu tindak pidana tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa karakteristik korporasi sebagai pelaku penggelapan di bidang perpajakan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan penggelapan di bidang perpajakan ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai karakteristik korporasi sebagai pelaku penggelapan di bidang perpajakan.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan penggelapan di bidang perpajakan.

4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek akademis maupun praktis, yaitu :

4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi teoritis dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perpajakan.

4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang wawasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perbuatan pidana penggelapan pajak.

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Yang dimaksud dengan “ Tindak Pidana Perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.¹⁶ Tindak Pidana Pajak berupa Kejahatan di bidang pajak yang dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Yang melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan di bidang Perpajakan tergolong sebagai kejahatan di bidang perpajakan ketika memenuhi rumusan kaidah hukum pajak.¹⁷ Dalam hukum pajak, disamping sanksi administratif terdapat juga sanksi pidana. Sanksi administratif dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan. Hukum pidana merupakan ancaman bagi wajib pajak yang bertindak tidak jujur. Adanya tindak pidana perpajakan ini dapat dilihat dalam ketentuan UU No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.¹⁸

5.2 Penggelapan Pajak

Harry Graham Balter (M. Zain, 2008:49) , Penggelapan Pajak (tax evasion) mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang

¹⁶ Juan Cai, dan Amelia Tobing. Diunduh pada : <http://baltyra.com/2010/06/04/tindak-pidana-perpajakan-oleh-wajib-pajak/> diakses pada tanggal 11 September 2019.

¹⁷ Simonn Nahak, *OpCit.* h. 46.

¹⁸ *Ibid.*

berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

Pengertian penggelapan pajak (tax evasion) menurut M.Zain (2008:44), adalah sebagai berikut:

“ Penggelapan pajak adalah manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedangkan penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Widi Widodo, dkk (2010:45), menjelaskan penggelapan pajak (tax evasion) adalah :

“Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya, yang semestinya kena pajak. Tindakan demikian dapat dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimungkinkan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan fiskus pajak.”

Definisi penggelapan pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146) adalah sebagai berikut :

“Penggelapan Pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari dan menghindarkan diri dari pengenaan pajak.”¹⁹

Penyebab Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (tax evasion) diantaranya fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama untuk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁰

5.3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

5.3.1 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dapat dipidananya si pelaku dinyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²¹

Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana, ada beberapa hal penting dicatat dibawah ini yaitu :

¹⁹.E.Yuniaswati diunduh pada <http://repository.unpas.ac.id/15126/4/11.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019

²⁰. *Ibid.*

²¹. Muladi dan Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.h. 34

1) **Unsur Kesalahan**

- a) Melakukan Tindak Pidana;
- b) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d) Tidak ada alasan pemaaf;

2) **Bentuk atau corak kesalahan**

- a) Dengan kesengajaan;
- b) Dengan kealpaan;²²

5.3.2 Korporasi

Menurut Soetan K.Malikoel Adil, (Dalam buku Muladi dan Dwidja Priyatno), Secara etimologis tentang kata korporasi (Belanda:corporate, Inggris : corporation, Jerman : corporation) berasal dari kata “corporation” dalam bahasa latin. Seperti kata-kata lainnya yang berakhiran dengan “tio” maka corporation sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja corporate sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.²³

²² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2013, h. 63

²³ *Ibid.*, h. 23.

Muladi dan Dwidja Priyatno, berbicara tentang korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtperson*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.²⁴

Pengertian dari konsep korporasi ada berbagai macam, salah satunya menurut terminologi hukum korporasi (*corporation*) adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, ideologi atau urusan pemerintahan.²⁵ Di lain pihak pengertian korporasi termasuk di dalamnya pengertian dari badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan dan organisasi.²⁶

Korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab, korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 176.

²⁶ Singgih, *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan*, Pusat Bahasa Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2005, h.15.

²⁷ Simonn Nahak, *OpCit.* h.33.

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.²⁸ Tipe Penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal tesis ini.

6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam proposal tesis ini yaitu :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;²⁹
- b. Pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Cetakan ke-8, h. 83.

²⁹ *Ibid.*, h. 133.

Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan;³⁰ dan

- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³¹

6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

³⁰ *Ibid.*, h. 134.

³¹ *Ibid.*, h. 135.

³² *Ibid.*, h. 181.

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan proposal tesis ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pajak
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Korporasi
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/ A/ JA/ 10/ 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³³ Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur atau jurnal yang relevan dengan permasalahan

6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam proposal tesis ini dengan melakukan penelusuran kepastakaan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah diperoleh, bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisis yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

6.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian

³³ *Ibid.*, h. 182.

secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut³⁴ :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman terhadap permasalahan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dengan cara analisis dari kesimpulan umum terlebih dahulu kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan tersebut. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan

³⁴ *Ibid.*, h. 213.

proses penarikan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini juga terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang membahas tentang karakteristik sebagai pelaku penggelapan di bidang perpajakan. Sebagaimana terdiri dari korporasi sebagai subjek tindak pidana di bidang perpajakan, Jenis-jenis tindak pidana di bidang perpajakan dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang perpajakan.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan penggelapan di bidang perpajakan. Sebagaimana terdiri dari sistem pertanggungjawaban pidana korporasi,

Tanggung jawab korporasi sebagai pelaku penggelapan di bidang perpajakan ,
Sanksi-sanksi untuk korporasi yang melakukan penggelapan.

Bab IV sebagai Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.